



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama ;

ROVVIYATUL HIDAYAT Bin HASANUDDIN, Lahir di Tenggarong pada tanggal 13 Juli 1979, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Stadion Gg BPD RT.14 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

CUT NOVI JAYANTI, S.H.

MARDIANA, S.H.

Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor CUT NOVI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.39A Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor 243/SK/2023/PN.Tgr tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 6 Juli 2023 dibawah register perkara 32/Pdt.P/2023/PN Trg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2006, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Hj. Endang Rosalina binti H. Agus Lahajji, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 219 / 19 / IV / 06.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hasil dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak, yang mana anak ke-2 diberi nama : **ATHALLAH ZIYA HIDAYAT bin ROVVIYATUL HIDAYAT** dari bapak Rovviyatul Hidayat dan ibu Hj. Endang Rosalina, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7690009604, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 04 Februari 2010.
3. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon yang tertera adalah **ATHALLAH ZIYA HIDAYAT** dan ingin dirubah menjadi **ATTA ZIYA HIDAYAT**.
4. Bahwa, adapun alasan perubahan nama tersebut adalah karena anak sangat hiperaktif.
5. Bahwa, Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar menerima permohonan ini memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **ATHALLAH ZIYA HIDAYAT** dirubah menjadi **ATTA ZIYA HIDAYAT**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis pada akta kelahiran nomor AL 7690009604 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara yang semula tertulis **ATHALLAH ZIYA HIDAYAT** menjadi **ATTA ZIYA HIDAYAT**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Pemohon bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama, yang sebelumnya **ATHALLAH ZIYA HIDAYAT** dirubah menjadi **ATTA ZIYA HIDAYAT** ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROVVIYATUL HIDAYAT, S.T. dengan NIK 6402061307790005 tertanggal 21 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDANG ROSALINA, S.T. dengan NIK 6402064210790003 tertanggal 21 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/19/IV/2006 tertanggal 13 April 2006, antara ROVVIYATUL HIDAYAT dengan Hj. ENDANG ROSALINA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.334/IND/UMUM/II/2010 tertanggal 04 Februari 2010 atas nama ATHALLAH ZIYA HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tenggarong, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402061511072084 tertanggal 21 Nopember 2017, atas nama Kepala Keluarga ROVVIYATUL HIDAYAT, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. ASMIARNA,

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Stadion Gg BPD RT.14 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah perbaikan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hj. ENDANG ROSALINA pada tahun 2006;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu RAFI ARRAYA HIDAYAT, ATHALLAH ZIA HIDAYAT dan MARYAM AFSHEEN HIDAYAT ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang kedua sebelumnya ATHALLAH ZIYA HIDAYAT dan hendak dirubah menjadi ATTA ZIYA HIDAYAT;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah karena Anak Pemohon memiliki sifat hiperaktif yang terkadang dampaknya lebih membahayakan diri sendiri seperti mudah akrab dengan orang asing, tiba-tiba hilang apabila orang tuanya berkata nanti dulu dan masih banyak lagi, kemudian kami sebagai para orang tua di keluarga memberikan nasihat bahwa Anak Pemohon tersebut keberatan nama;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tertulis ATHALLAH ZIYA HIDAYAT.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. FATLON NISA, S.E.,

- Bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Stadion Gg BPD RT.14 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait masalah perbaikan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Hj. ENDANG ROSALINA pada tahun 2006;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu RAFI ARRAYA HIDAYAT, ATHALLAH ZIA HIDAYAT dan MARYAM AFSHEEN HIDAYAT ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang kedua sebelumnya ATHALLAH ZIYA HIDAYAT dan hendak dirubah menjadi ATTA ZIYA HIDAYAT;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah karena Anak Pemohon memiliki sifat hiperaktif yang terkadang dampaknya lebih membahayakan diri sendiri seperti mudah akrab dengan orang asing, tiba-tiba hilang apabila orang tuanya berkata nanti dulu dan masih banyak

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kemudian para orang tua dari keluarga kami memberikan nasihat bahwa Anak Pemohon tersebut keberatan nama;

- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tertulis ATHALLAH ZIYA HIDAYAT.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yuridiksi voluntair ;

Demikian pula bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penambahan Nama yang diajukan dan ditanda-tangani diatas kertas yang bermaterai cukup oleh Pemohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2023, serta Permohonan tersebut diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari Permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dan untuk mempersingkat uraian permohonan ini, maka segala apa yang telah termuat didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap pula termuat didalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti, keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Stadion Gg BPD RT.14 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa identitas pemohon seperti tersebut diatas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor : 6402061307790005, dan Kartu Keluarga No : 6402061511072084;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hj. ENDANG ROSALINA pada tahun 2006;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu RAFI ARRAYA HIDAYAT, ATHALLAH ZIA HIDAYAT dan MARYAM AFSHEEN HIDAYAT ;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang kedua sebelumnya ATHALLAH ZIYA HIDAYAT dan hendak dirubah menjadi ATTA ZIYA HIDAYAT;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah karena Anak Pemohon memiliki sifat hiperaktif yang terkadang dampaknya lebih membahayakan diri sendiri seperti mudah akrab dengan orang asing, tiba-tiba hilang apabila orang tuanya berkata nanti dulu dan masih banyak lagi, kemudian kami sebagai para orang tua di keluarga memberikan nasihat bahwa Anak Pemohon tersebut keberatan nama;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tertulis ATHALLAH ZIYA HIDAYAT.
- Bahwa nama ATHALLAH ZIYA HIDAYAT dan nama ATTA ZIYA HIDAYAT adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat diajukan oleh Pemohon yakni, bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti-bukti surat P-5, maka sangat jelas nama ATHALLAH ZIYA HIDAYAT dan ATTA ZIYA HIDAYAT adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama Anak dari semula ATHALLAH ZIYA HIDAYAT menjadi ATTA ZIYA HIDAYAT sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan karena anak sangat hiperaktif., Dengan demikian Hakim menilai maksud perubahan nama Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta 7690009604 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis **ATHALLAH ZIYA HIDAYAT** diubah menjadi **ATTA ZIYA HIDAYAT**;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk segera memberikan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perbaikan tersebut dalam Register pada tahun yang sedang berjalan ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 oleh ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EVI WIJANARKO, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	75.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Sumpah	: Rp.	50.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)